

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi yang terus berkembang membawa kita ke era digital. *Platform* seperti YouTube telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, merupakan tempat untuk berbagi video dan musik. Pengguna bisa mengunggah dan menonton berbagai konten seperti bisnis, komedi, fashion, dan lainnya. Youtube sangat diminati oleh banyak orang. Youtube didirikan pada bulan Februari 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Versi perangkat seluler Youtube lebih populer di antara penonton usia 18-34 tahun dan 18-49 tahun dibandingkan jaringan televisi kabel di Amerika Serikat. Youtube ada di lebih dari 88 negara dan bisa diakses dalam 76 bahasa, yang mencakup 95% pengguna internet.¹

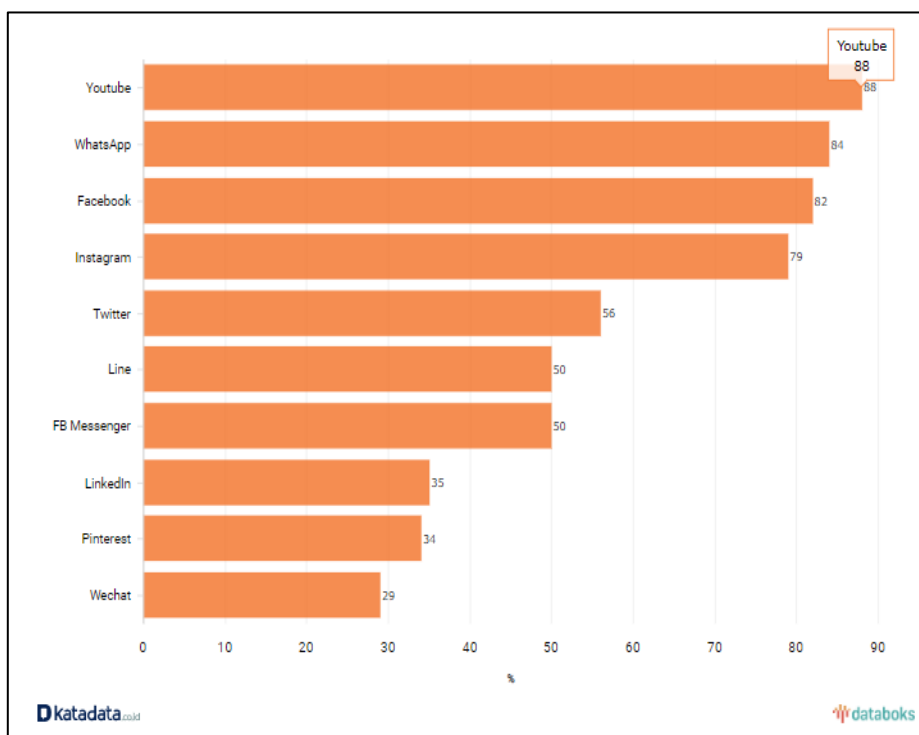
Berbagai keunggulan Youtube tersebut, membuat *platform* ini menjadi salah satu dari 10 media sosial dengan nilai konsumsi dan produksi yang tinggi dewasa ini. Pernyataan ini pun dibuktikan oleh hasil survey Marketeers yang menyatakan 88% pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2020 adalah pengguna Youtube, disusul dengan empat media sosial lainnya yang juga banyak diakses yaitu Whatsapp (84%), Facebook (82%), Instagram

¹ Yolanda Stellarosa, Sandra Jasmine Firyal, and Andre Ikhsano, "Pemanfaatan Youtube Sebagai Sarana Transformasi Majalah Highend," *LUGAS Jurnal Komunikasi* 2, no. 2 (2018): 59–68, <https://doi.org/10.31334/ljk.v2i2.263>.

(79%) dan Twitter (56%).² Menurut CEO Google Indonesia pada tahun 2022, jumlah pengguna YouTube di Indonesia telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu 139 juta orang, dan terus meningkat setiap tahunnya.³

Gambar 1.1

**10 Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia
Tahun 2020**



² Dwi Hadya Jayani, “10 Media Sosial Yang Paling Sering Digunakan Di Indonesia,” 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia>.

³ Tri Kurnia Yunianto, “Penetrasi Internet Masif, Pengguna YouTube Di RI Tembus 139 Juta,” 2022, <https://www.marketeers.com/penetrasi-internet-massif-pengguna-youtube-di-ri-tembus-139-juta/>.

Pertumbuhan pengguna Youtube semakin cepat setiap tahun. Hal ini mengubah layanan Youtube yang sekarang terhubung dengan layanan streaming *over the top* (OTT). Saat ini, Youtube bisa dibuka tidak hanya lewat *smartphone*, tapi juga tersedia sebagai fitur hebat di smart TV. Buktinya, sampai 25 juta pengguna menggunakan Youtube melalui smart TV di rumah.⁴

Kehadiran Youtube memberikan kesempatan besar bagi orang-orang yang membuat konten dan mengiklankan produk, sehingga semakin banyak yang menggunakannya untuk bisnis dan mendapatkan penghasilan.⁵ CNBC Indonesia menyebutkan bahwa sejumlah kreator konten ternama di Indonesia seperti Raditya Dika, Ria Ricis, Atta Halilintar, dan Jess No Limit telah sukses meraih penghasilan yang sangat besar dengan membuat konten di platform YouTube. Mereka mampu mengumpulkan pendapatan hingga ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Tidak hanya itu, para artis ternama seperti Raffi Ahmad, Baim Paula, Shireen Sungkar, Anji, Sule dan Deddy Corbuzier kini juga mencoba peruntungan penghasilan dengan membagikan video di *channel* YouTube masing-masing.⁶

⁴ Tri Kurnia Yunianto., “Penetrasi Internet Masif, Pengguna YouTube Di RI Tembus 139 Juta,” 2022, <https://www.marketeers.com/penetrasi-internet-massif-pengguna-youtube-di-ri-tembus-139-juta/>.

⁵ Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, and Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense),” *Inicio Legis* 3, no. 2 (2022): 116–26, <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.17087>.

⁶ Arina Yulistara, “YouTuber Indonesia Dengan Penghasilan Miliaran Rupiah,” n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180225210425-36-5389/youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran-rupiah>.

Gambar 1.2
TOP 20 Youtuber Indonesia



Banyak Pengguna Youtube yang berhasil dalam menghasilkan uang yang banyak mendorong kajian lebih lanjut tentang konten Youtube sebagai produk ekonomi kreatif. Konten Youtube yang merupakan buah pemikiran atau kreativitas manusia berbasis teknologi juga berpeluang menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yang menjabarkan ekonomi kreatif terjadi ketika nilai tambah diciptakan dari kekayaan intelektual seperti ide, kreativitas manusia, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

HKI atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak milik manusia yang berasal dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. HKI digolongkan termasuk hak individu seseorang dan merupakan hak yang tidak berwujud (*intangible rights*).⁷ Dalam

⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.19.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ada beberapa jenis hak seperti Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari Paten, Merek, Desain, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dan Hak Cipta. Hak Cipta melindungi berbagai karya yang berasal dari kreatifitas manusia seperti tulisan, seni, film, musik, tarian, buku, lukisan, dan lain-lain.

Youtube termasuk dalam jenis HKI *Copyrights*.⁸ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan guna memberi pengakuan dan perlindungan hukum pada karya atau ide yang dihasilkan dari kreativitas seseorang. Hal ini memungkinkan orang tersebut untuk menghasilkan keuntungan ekonomi (hak eksklusif) dari karya atau ide tersebut dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, orang lain tidak dapat memiliki atau menikmati karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta.⁹ Pendapat tentang pemanfaatan secara ekonomi ini yang kemudian menempatkan konten Youtube berpotensi menjadi dasar penjaminan kredit dengan prasyarat telah memenuhi ketentuan HKI.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para kreator, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah penegasan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, disebutkan bahwa konten Youtube yang telah diakui sebagai HKI dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dari lembaga

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan., h.20.

⁹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)* (Malang: Setara Press, 2017), h.23.

keuangan. Ini berlaku berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.¹⁰

Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah untuk menyediakan aturan yang memudahkan pengaturan keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif berdasarkan hak kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Meskipun masih tergolong baru, sektor industri kreatif telah menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia. Pada tahun 2020, industri ini mencapai Rp 1,1 triliun atau 7,44% dari PDB negara.¹¹

Gambar 1.3
Pertumbuhan PDB Sektor Ekonomi Kreatif

PDB EKONOMI KREATIF NASIONAL	
TAHUN	PENGHASILAN
2015	Rp852. 56 triliun
2016	Rp922, 59 triliun
2017	Rp1.000 triliun
2018	Rp1.105 triliun
2019	Rp1.205 triliun
2020	Rp1.100 triliun

¹⁰ CNN Indonesia, “OJK Kaji HAKI Jadi Jaminan Kredit Ke Bank,” 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220725181612-78-825953/ojk-kaji-haki-jadi-jaminan-kredit-ke-bank>.

¹¹ Caesar Akbar, “Sumbang PDB Rp 1.100 T, Sandiaga Yakin Ekonomi Kreatif Lokal Mampu Mendunia,” 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1424285/sumbang-pdb-rp-1-100-t-sandiaga-yakin-ekonomi-kreatif-lokal-mampu-mendunia>.

Diharapkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 diharapkan dapat mendukung industri kreatif dalam memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan non-bank dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Objek kekayaan intelektual ialah kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat HKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sudah dikelola dengan baik oleh pemiliknya atau telah dialihkan haknya kepada orang lain. Pemanfaatan HKI yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan pembiayaan didukung beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.¹²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari konsep fidusia. Konsep ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. HKI merupakan lampiran dari kesepakatan utama, seperti kontrak pinjam meminjam. Dalam kesepakatan itu, debitur memberikan jaminan berupa benda bergerak atau aset tidak berwujud yang dimilikinya. Objek jaminan fidusia dewasa ini telah berkembang, yang menunjukkan bahwa kita sekarang bisa menggunakan kekayaan intelektual seperti konten Youtube sebagai jaminan fidusia yang memiliki nilai.¹³

¹² Ni Kadek Arcani and Ida Ayu Sukihana, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 1265–73, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p04>.

¹³ Vinka Kurnia Dewi and Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)."

Penelitian ini mengambil fokus isu konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan perspektif Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Hukum Islam. Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata menjelaskan bahwa jaminan hutang menunjuk pada jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur bertujuan agar kreditur percaya dan merasa aman bahwa kewajiban keuangan debitur akan terpenuhi sesuai dengan perjanjian.¹⁴ Dalam hukum Islam, meminjam uang diperbolehkan jika sesuai dengan ketentuan syariah.

Jaminan hutang dalam hukum Islam ada dua jenis, yaitu jaminan orang (kafalah) dan jaminan harta (rahn). Perjanjian kafalah melibatkan penjaminan pihak lain, sementara perjanjian rahn menggunakan harta sebagai jaminan. Surat Yusuf: 66 dan 73 adalah dasar hukum untuk akad kafalah. Surat Al-Baqarah: 283 adalah dasar hukum untuk akad rahn.

Surat Yusuf ayat 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: *Dia (Yakub) berkata, 'Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)'. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, 'Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan'.¹⁵*

¹⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 2018), h.50.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2019).

Surat Yusuf ayat 73

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

Artinya: Mereka menjawab, 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu'.¹⁶

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Implementasi konten YouTube yang dilindungi hak kekayaan intelektual masih dipertimbangkan oleh banyak pihak. Hal ini terkait dengan penilaian nilai, pasar sekunder, evaluasi regulasi hak kekayaan intelektual, serta infrastruktur hukum yang diperlukan untuk melaksanakan hak kekayaan intelektual.¹⁸ Kriteria

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia.,

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia.,

¹⁸ Ajat M Fajar, "Aturan HaKI Masih Belum Tegas, Konten Digital Sulit Jadi Jaminan Utang Di Bank," 2022, <https://www.inilah.com/aturan-haki-masih-belum-tegas-konten-digital-sulit-jadi-jaminan-utang-di-bank>.

konten Youtube untuk menjadi jaminan agunan masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Banyak orang mencoba memanfaatkan Youtube untuk menghasilkan uang, sehingga perlu ada batasan yang jelas tentang kriteria keabsahan konten Youtube yang sesuai dengan Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan dari laman Youtube, menyatakan bahwa konten yang diunggah haruslah asli atau mendapatkan izin dari pemilik video tersebut.¹⁹ Selain itu, OJK menganggap ekosistem pasar HKI saat ini belum kuat dan mekanisme penilaian HKI masih terbatas. Pengamat Ekonomi Digital dari Indef bahkan menjelaskan bahwa aturan HKI di Indonesia yang masih belum tegas akan membuat pihak bank kesulitan dalam menentukan nilai pinjaman.

Dalam aturan perbankan terkait pinjam meminjam, umumnya bank meminta jaminan utama berupa proyek atau tujuan dari pembiayaan itu sendiri. Hal ini diakui Wakil Direktur Bank Danamon yang menyatakan tujuan pembiayaan sebagai pertimbangan utama diberikannya kredit kepada debitur, yang kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan *source of repayment* darimana kredit tersebut nantinya akan dibayar.²⁰ Adanya jaminan sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan non-bank saat terjadi gagal bayar, sehingga kondisi

¹⁹ Vinka Kurnia Dewi and Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense),”

²⁰ Fuji Pratiwi, *Danamon: Bankir Pertimbangkan Konten YouTube Sebagai Jaminan Kredit*, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3024977/danamon-bankir-pertimbangkan-konten-youtube-sebagai-jaminan-kredit>.

legalitas penggunaan konten Youtube sebagai jaminan serta penetapan valuasi dari konten atau akun yang akan dijadikan jaminan, serta penetapan plafon pinjaman yang masih belum jelas, merupakan sebuah permasalahan dan masih akan menjadi pertanyaan pihak bank tentang risiko potensi kerugian dari penutupan konten atau akun Youtube.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan dalam penelitian skripsi berjudul “**Keabsahan Konten Youtube Sebagai Jaminan Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif)**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana keabsahan konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan?

C. Fokus Penelitian

Fokus masalah pada penelitian dibuat untuk membatasi topik dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan berfokus pada keabsahan konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan dan perspektif hukum Islam yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menganalisa keabsahan konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
2. Menganalisa perspektif hukum Islam tentang konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik diantaranya manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa membantu perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah terkait tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini dapat memberi manfaat yang nyata baik secara praktis semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

- a. Bagi penulis, peneliti berharap penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah dalam penerapan hukum ekonomi syariah di zaman digital, terutama terkait keabsahan konten Youtube sebagai HKI dalam jaminan pembiayaan dalam perspektif Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan perspektif hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat umum, para Youtuber diharapkan dapat menggunakan ide kreatif untuk membuat konten yang dapat

diunggah di platform Youtube agar dapat diakui sebagai sumber penghasilan yang legal dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Penulis mencari informasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa masalah berkaitan dengan topik yang akan diteliti, yaitu:

1. **Rini Fatma Kartika** dalam penelitian berjudul **Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah* dan *Rahn*)**, yang Tahun 2016. Pada penelitian ini membahas tentang jaminan dalam pembiayaan syariah. Jaminan dibutuhkan untuk melindungi bank syariah dari risiko pembiayaan yang tidak dapat dipercaya dan kerugian finansial lainnya yang bisa terjadi karena tindakan curang debitur. Penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pengumpulan data melalui literatur review. Hasil penelitian menunjukkan cara menggunakan akad *rahn* dan *kafalah* dalam akad musyarakah dan mudharabah belum diketahui. Namun, teori kebebasan berkontrak memungkinkan semua pihak untuk menjalankan akad tersebut, selama kontraknya tidak melanggar hukum syariah. Perbedaan kajian penelitian terletak pada konsep pembiayaan syariah secara *kafalah* dan *rahn*, sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada penggunaan HKI sebagai objek pembiayaan dalam sudut pandang hukum Islam

dan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Adapun yang menjadi persamaannya adalah tinjauan jaminan pembiayaan secara syariah.²¹

2. **Trias Palupi Kurnianingrum** dalam penelitian berjudul **Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan** *Intellectual Property as Banking Credit Guarantee*, yang dipublikasikan pada Tahun 2017. Penelitian ini mengkaji bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomi yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dari bank-bank internasional. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hak kekayaan intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan karena merupakan aset tak berwujud. HKI termasuk benda bergerak yang memiliki value ekonomis, bisa dialihkan, dan bisa dibebani dengan jaminan fidusia. Meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa bisa digunakan sebagai jaminan di bank, tapi tidak semua bank bisa menerima hal tersebut. Ini karena ada beberapa kendala, seperti belum ada peraturan pelaksana terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit perbankan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (seperti UU Hak Cipta, UU Paten) atau revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait agunan yang menjadi dasar bagi bank. Selain itu, juga belum ada konsep dalam

²¹ Rini Fatma Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 229–52, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332>.

penilaian aset HKI dan waktu perlindungan HKI yang terbatas. Perbedaan penelitian terletak pada konteks kajian HKI sebagai jaminan pembiayaan yang masih memerlukan tinjauan yuridis lebih kuat dalam acuan implementasinya, yang mana pada skripsi ini yang dilakukan memfokuskan pada keabsahan HKI dari Youtube sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam maupun tinjauan ekonomi kreatif. Adapun yang menjadi persamaan penelitian terletak pada kajian tentang HKI sebagai jaminan pembiayaan.²²

3. **Ujang Badru Jaman** dalam penelitian berjudul **Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang**, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Penelitian ini membahas persoalan mengenai Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada norma-norma yang ada dalam undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa HKI dapat menjadi Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Bank harus membuat Surat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ketika memberikan kredit kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan kelegalan transaksi dan melindungi semua pihak yang terlibat. Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian

²² Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee," *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54.

prospek HKI sebagai jaminan fidusia, sementara pada skripsi ini lebih menekankan pada keabsahan konten youtube yang ditunjukkan dari HKI. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas HKI sebagai jaminan fidusia.²³

4. **Ni Kadek Arcani dan Ida Ayu Sukihana**, dalam penelitian berjudul **Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan**, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan kedudukan, konsep, serta legitimasi perbankan hukum terkait hak kekayaan intelektual seperti jaminan kredit bank. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum utama dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank menggunakan status hak kekayaan intelektual sebagai jaminan pinjaman berdasarkan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016. Demikian juga HKI bisa dijadikan jaminan bank untuk mendapatkan kredit. Hukum Kekayaan Intelektual tidak sepenuhnya ditegakkan sehingga hak-hak seperti penjaminan kredit bank tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan aturan penegakan yang jelas. Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian kedudukan HKI sebagai jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Paten, sementara pada skripsi ini lebih menekankan pada keabsahan konten youtube yang ditunjukkan dari HKI

²³ Ujang Badru Jaman, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang," *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 01, no. 01 (2022): 15–20.

berdasarkan Undang-Undang Ekonomi kreatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas HKI sebagai jaminan pembiayaan.²⁴

5. **Noviriska** dalam penelitian berjudul **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Penelitian ini membahas Perlindungan HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2019 tentang hak cipta. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyoroti Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi para kreator, namun faktanya masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memanfaatkannya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta berpotensi merugikan para kreator karena karya mereka dapat dengan mudah diklaim oleh pihak lain. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Padahal, dengan melindungi hak cipta, para pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai ekonomi dari karya-karya mereka dan membuka peluang bisnis yang lebih luas. Perbedaan penelitian sebelumnya membahas perlindungan HKI pada pelaku ekonomi kreatif, sementara pada penelitian skripsi ini penulis lebih menekankan pada keabsahan konten youtube yang

²⁴ Ni Kadek Arcani and Ida Ayu Sukihana Dan, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan...”

ditunjukkan dari HKI berdasarkan Undang-Undang Ekonomi kreatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas HKI sebagai sesuatu yang dapat dihasilkan dari pelaku ekonomi kreatif.²⁵

6. **Susanti Yuliandari** dalam penelitian berjudul **Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif**, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana penggunaan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan dengan jaminan Kekayaan Intelektual (KI) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan harus memenuhi dua syarat agar dapat dijadikan objek jaminan utang. Pertama, KI sudah terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, produk KI telah dikelola sendiri atau dijual kepada pihak lain. Arti dari kekayaan intelektual yang sudah dikelola adalah kekayaan intelektual yang telah diubah menjadi produk yang dijual oleh pemiliknya atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan penelitian sebelumnya membahas analisis Peraturan Pemerintah tentang ekonomi kreatif, sementara pada skripsi ini lebih menekankan pada keabsahan konten youtube yang ditunjukkan dari HKI

²⁵ Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Noviriska," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 2 (2022): 298–306.

berdasarkan Undang-Undang Ekonomi kreatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas Kekayaan Intelektual sebagai sesuatu yang dapat dijamin dalam pembiayaan atau kredit berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang ekonomi kreatif.²⁶

7. **Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri dan Suta Ramadan**, dalam penelitian berjudul **Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung dan Bank Indonesia)**, yang dipublikasikan pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui skema dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang digunakan dijadikan jaminan utang. Metode yang digunakan adalah normatif. Analisa data digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif telah diatur dengan jelas dan konkret. Pasal 4 menjelaskan bahwa sumber pembiayaan dapat berasal dari perbankan atau lembaga nonbank. Kemudian, di Pasal 7 diatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan, antara lain: proposal pembiayaan, memiliki usaha di bidang Ekonomi Kreatif, memiliki perjanjian terkait Kekayaan Intelektual

²⁶ Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 125, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2800>.

Produk Ekraf, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikasi Kekayaan Intelektual. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan ada berbagai masalah seperti sulitnya akses ke layanan perbankan dan ketidakjelasan lembaga penilai Kekayaan Intelektual sebagai subjek pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan seperti Kebijakan Menteri Hukum dan HAM atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk menyelesaikan masalah ini. Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian pengaturan dan skema pembiayaan berbasis HKI, sementara pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada keabsahan konten youtube yang ditunjukan dari HKI berdasarkan Undang-Undang Ekonomi kreatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas HKI sebagai sesuatu yang dapat dijamin dalam pembiayaan atau kredit.²⁷

8. **Tengku Habib Ihza Husny**, dalam penelitian berjudul **Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022**, yang dipublikasikan pada tahun 2023. Di Indonesia, hukum mengenai kepemilikan intelektual telah lama ada sebagai bentuk perlindungan, terutama untuk hak cipta dan paten. Namun, sulit dilaksanakan karena masih ada hambatan hukum. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 untuk menjaga

²⁷ Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, and Suta Ramadan, "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia)," *PRESUMPTION of LAW* 5, no. 1 (2023): 87–108.

kekayaan intelektual. Hasil penelitian dapat disimpulkan Hak kekayaan intelektual tidak dianggap sebagai benda dalam KUH Perdata. Pengaturan hak dan kewajiban benda tak berwujud tidak ada dalam KUHPerdata. Hak dan kewajiban benda tak berwujud diatur dalam peraturan undang-undang secara khusus. Hak kekayaan intelektual sebagai benda diatur secara khusus dalam undang-undang. Selanjutnya Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 masih terkendala karena ada hambatan seperti ketiadaan pedoman teknis yang standar untuk menilai nilai ekonomis dari suatu kekayaan intelektual. Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian tantangan pembiayaan berbasis HKI, sementara pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada keabsahan konten youtube yang ditunjukan dari HKI berdasarkan Undang-Undang Ekonomi kreatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas HKI sebagai sesuatu yang dapat dijamin dalam pembiayaan atau kredit berdasarkan peraturan pemerintah tentang ekonomi kreatif.²⁸

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum, siapa pun bisa memberikan pinjaman melalui kesepakatan hutang piutang antara kreditur dan debitur. Hak dan tanggung jawab debitur berbeda dengan hak dan tanggung jawab kreditur. Ini membuat debitur merasa tidak pasti, jadi kreditur

²⁸ Tengku Habib Ihza Husny, "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5339/http>.

meminta debitur untuk membuat perjanjian tambahan untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Ini biasanya dilakukan dengan memberikan agunan untuk menjamin pembayaran utang. Karena itu, praktik hukum dan peraturan yang ada hanya membuat jaminan hutang dari harta berwujud, bukan dari harta tak berwujud.

Pengaturan tentang jaminan dalam pinjam meminjam juga dikaji dalam Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودُ الَّذِي أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁹

Dari ayat tersebut terlihat bahwa Islam sangat dianjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang. Ketentuan adanya barang sebagai jaminan dalam hutang juga dijelaskan oleh Ulama Hambali dan Syafi'i yang menyebutkan barang dapat dijadikan pembayaran hutang jika orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.³⁰

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*

³⁰ Ruslan Abd Ghofur, *Gadai Syariah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2019), h.4.

Permasalahan pada penelitian ini mengambil isu pada konten Youtube sebagai benda tidak berwujud (*intangible asset*) sebagai jaminan pemberian kredit bagi para pelaku ekonomi kreatif yang merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang mengisyaratkan pelaku ekonomi kreatif dapat dibiayai lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank berdasarkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten merujuk pada informasi yang terdapat di halaman situs, baik itu isi, struktur, atau desainnya. Dalam hubungannya dengan media, konten adalah informasi yang terdapat dalam berbagai jenis media teknologi seperti blog, wiki, forum, gambar digital, video, file audio, iklan, dan lainnya.³¹

Ekonomi kreatif merupakan suatu proses penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas, keahlian, dan inovasi manusia.³² Namun demikian, kaitannya dengan pinjam meminjam di bank, lingkup ekonomi kreatif yang masih luas masih memerlukan pengkajian mendalam, terutama oleh pihak perbankan untuk bisa menyesuaikan mitigasi risiko kredit yang dimiliki dengan karakteristik konten *Youube*

³¹ Putri Wahyu Maulana, "Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 529–39, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.199>.

³² Dina Karina, "17 Subsektor Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Jaminan Utang, Apakah Perbankan Siap?," <https://www.kompas.tv/article/312581/17-subsektor-ekonomi-kreatif-bisa-jadi-jaminan-utang-apakah-perbankan-siap#:~:text=17%20subsektor%20ekonomi%20kreatif%20di,TV%20dan%20Radio%2C%20dan%20seni,2022>.

sebagai harta tidak berwujud yang menjadi jaminan kredit. Meskipun secara umum benda yang digunakan sebagai jaminan hutang tidak terbatas bentuknya, tapi penting bahwa benda tersebut memiliki nilai ekonomis dan mudah untuk dialihkan atau ditukar agar tidak menyulitkan kreditur untuk menjualnya jika debitur tidak bisa membayar hutang di masa depan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana keabsahan konten youtube sebagai jaminan pembiayaan. Metode penulisan dalam penelitian menggunakan, diantaranya:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.³³ Penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan tindakan manusia dalam ilmu sosial. Jenis penelitian studi kepustakaan merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

³³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Peneliti akan meneliti keabsahan konten YouTube sebagai persyaratan pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Sumber data kepustakaan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder melalui kajian kepustakaan.³⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuasaan, seperti undang-undang, dokumen resmi, perjanjian terkait undang-undang, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan di penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.107,

- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala jenis dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan Konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berisi penjelasan tentang bahan primer dan sekunder yang ditemukan dalam kamus, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya. Bahan hukum tersier yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, berita atau surat kabar, dan kamus hukum..

3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data dilakukan dengan cara menelaah data primer, data sekunder, dan data tersier menggunakan pendekatan kualitatif. Deskripsi ini menjelaskan isi dan struktur hukum positif. Ini mencakup proses penulis dalam mencari arti aturan hukum yang digunakan sebagai

panduan dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti.³⁵

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan penjelasan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian secara umum. Bagian ini mencakup informasi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN JAMINAN PEMBIAYAAN

Bab ini membahas teori tentang Keabsahan Konten Youtube sebagai Jaminan pembiayaan. Pada bagian ini dijelaskan tentang hak kekayaan intelektual secara umum, serta konsep jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam.

BAB III KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF

Bab ini menjelaskan tentang hak cipta dalam konten YouTube, penjaminan hak cipta, dan pengaturan

³⁵ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.107, https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.

pengelolaan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN

Bab ini akan membahas hasil temuan lapangan tentang keabsahan konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dalam perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini menjadi bagian akhir yang menjelaskan hasil akhir penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran berdasarkan temuan di lapangan.